KODE ETTK dan DEWAN KEHORMATAN GURU INDONESIA

Giry Marhento

Pengertian Kode Etik Guru Indonesia

Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan azas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara.

Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud sebelumnya adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama melaksanakan tugas-tugas profesinya.




Kode Etik Guru Indonesia 1973 Kongres ke XIII di Jakarta bulan November

Kongres ke XVI tahun 1989 Menghasilkan 9 Point KEGI

Disempurnakan kembali pada tahun 2012 yang berisi 6 bagian 11 pasal dan 70 panduan





- Memiliki kejujuran Profesional
- 3. Mengadakan komunikasi
- 4. Memelihara hubungan dengan orang tua murid
- 5. Memelihara hubungan dengan masyarakat
- 6. Mengembangkan dan meningkatkan mutu Profesinya
- 7. Menciptakan dan memelihara hubungan an sesama guru
- Memelihara membina dan meningkatkan mutu Organisasi Guru Profesional sebagai sarana pengapdiannya.

KODE ETRIK

Seorang Guru

Melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang Pendidikan.

OPERASIONAL KODE ETIK GURU INDONESIA

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah membentuk 497 Dewan Kehormatan Guru (DKG) di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan kode etik guru yang mulai berlaku pada tahun 2013.

Selain melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik tersebut, DKGI juga bertugas. memberikan rekomendasi atas pelanggaran pelanggaran kode etik yang dilakukan paraguru.

Pengertian

- Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) adalah perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam memberikan saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, penegakkan, dan pelanggaran disiplin organisasi dan etika profesi guru.
- 2. Peraturan tentang Dewan Kehormatan Guru Indonesia adalah pedoman pokok dalam mengelola Dewan Kehormatan Guru Indonesia, dalam hal penyelenggaraan tugas dan wewenang bimbingan, pengawasan, dan penilaian Kode Etik Guru Indonesia.

Keorganisasian DKGI

Keorganisasian Dewan Kehormatan Guru Indonesia merupakan peraturan atau pedoman pelaksanaan yang dijabarkan dari Anggaran Dasar (AD) PGRI BAB XVII pasal 30, dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PGRI BAB XXVI pasal 92 tentang Majelis Kehormatan Organisasi dan Kode Etik profesi, dalam rangka penegakan disiplin etik guru.

Keorganisasian DKGI Hasil Kongres XXI PGRI Tahun 2013

- Mengalami Perubahan berikut:
- Anggaran Dasar (AD) PGRI BAB XVII pasal 32, dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PGRI BAB XXVIII pasal 92 tentang Status, Kedudukan, Tugas dan Wewenang
- Akan dijabarkan kembali pada Bagian Akhir Presentasi ini

Tata cara Pembentukan

Pembentukan DKGI hanya dibenarkan jika di daerah tersebut telah ada pengurus PGRI tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota : yang masing-masing disebut pengurus Provinsi dan Kabupaten/kota.

Pembentukan DKGI pusat

Dilakukan oleh

Konfrensi Pusat (KonPus) PGRI

Tata cara Pembentukan

Untuk kepentingan pertimbangan khusus dalam pengesahan organisasi DKGI, pengurus PGRI Propinsi dan atau Kabupaten/kota harus mengirimkan informasi tentang:

- a) Data organisasi dan anggota secara lengkap dan menyeluruh.
- b) Hal-hal lain yang berkaitan dengan urgensi pembentukan DKGI dimaksud.

Status

Status DKGI adalah perangkat kelengkapan organisasi PGRI, sehingga keputusannya merupakan keputusan pengurus PGRI tetapi sebagai badan otonom, di mana segala keputusannya tidak bisa di pengaruhi pengurus PGRI atau badan-badan lainnya.

Tugas dan wewenang DKGI



Tugas dan wewenang Pengurus Besar PGRI

Kedudukan

Kedudukan DKGI



Kedudukan PGRI

Wilayah Kerja DKGI



Wilayah Kerja PGRI

Apabila pengurus PGRI Provinsi belum terbentuk dan karena itu DKGI belum bisa terbentuk maka tugas kerja daerah tersebut dijabat oleh pengurus daerah PGRI terdekat, begitupun dengan PGRI Kabupaten/kota.

Fungsi dan Tugas DKGI



Tanggung jawab
Pengurus PGRI

Susunan Pengurus

Susunan keanggotaan DKGI

Dewan Penasihat

Badan pimpinan Organisasi

Himpunan Profesi

Keahlian sejenis

Dan yang lainnya

terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda baik profesi maupun pengalamannya misalnya pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan lainnya.

Susunan Pengurus

Susunan pengurus DKGI sekurang kurangnya

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Bendahara

Anggota

Masa jabatan anggota DKGI tidak tetap segera berakhir apabila masalah yang ditangani sudah selesai berdasarkan berbagai sisi norma dan ketentuan yang ada.

5-10 Anggota untuk pusat dan 7 Angota untuk Daerah

Tata cara penyusunan Pengurus dan Anggota

Ketua DKGI dipilih melalui Konferensi PGRI



memberitahukan terlebih dahulu kepada pengurus PGRI tentang susunan pengurus secara resmi dan lengkap.



Apabila salah seorang anggota DKGI meninggal dunia atau mengundurkan diri atau karena suatu hal diberhentikan,penggantiannya dilakukan oleh ketua

Pemberhentian terhadap anggota DKGI hanya dilakukan apabila yang bersangkutan dinilai melanggar aturan yang ditentukan



Syarat-Syarat Pengurus dan Anggota

- 1. Beriman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2. Berjiwa nasionalisme yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
 - (3) Memiliki kepribadian yang dapat diterima dan disegani serta memiliki kredibilitas profesi kependidikan yang cukup tinggi.
 - (4) Loyalitas yang tinggi terhadap organisasi PGRI, peka terhadap perkembangan permasalahan yang muncul di lingkungan kependidikan dan maupun kemasyarakatan.
 - (5) Menguasai masalah Kependidikan, guru dan tenaga kependidikan.
 - (6) Bersih, jujur, adil, sabar, terbuka dan berwibawa.

Masa Jabatan Pengurus

Pengurus DKGI



Pengurus PGRI

5 Tahun

Masa jabatan sebagaimana dimaksud di atas segera berlaku setelah adanya pengesahan secara keorganisasian dari Pengurus Besar PGRI, dan pengesahan kepengurusan dari Pengurus PGRI yang ada pada daerah tersebut.

Tugas Dan Wewenang

memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan tentang pelaksanaan, penegakan, pelanggaran disiplin organisasi dan Kode Etik Guru Indonesia Indonesia

- pelaksanaan bimbingan, pengawasan, penilaian dalam pelaksanaan disiplin organisasi serta Kode Etik Guru Indonesia
- pelaksanaan, penegakan, dan pelanggaran disiplin organisasi yang terjadi di wilayah kewenangannya
- pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia yang dilakukan baik oleh pengurus maupun oleh anggota serta saran dan pendapat tentang tindakan yang selayaknya
- pembinaan hubungan dengan mitra organisasi di bidang penegakan serta pelanggaran disiplin organisasi serta Kode Etik Guru

Perlanggung Jawaban

DKGI Pusat

Pengurus Besar PGRI

Kongres dan Konpus
PGRI;

DKGI Provinsi dan Kabupaten/kota





Pengurus PGRI Provinsi dan Kabupaten/kota

Melalui Konferensi PGRI atau konferensi kerja masing-masing wilayah

Ketentuan Persidangan

pelaksanaan persidangan DKGI akan dianggap sah apabila dihadiri lebih dari satu per dua dari jumlah anggota

waktu dan jumlah
persidangan
tergantung
kebutuhan, dan hasil
dari seluruh
persidangan akan
menjadi laporan
pertanggungjawaba
n satu tahun satu kali
dalam forum
organisasi yang
disebut Konpus



Garis Hubungan Kerja

Pusat PB PGRI kelengkapan perangkat DKGI organisasi Kab otonom (Konsultatif) Kota Apabila DKGI mengadakan garis hubungan kerja dengan pengurus PGRI yang lebih tinggi tingkatannya maka harus

melalui pengurus PGRI yang

setingkat dengan DKGI

tersebut.

Administrasi dan Pendanaan

- Administrasi DKGI dikelola oleh sekretaris, dan tatalaksana perkantoran berpedoman/mengikuti dan ditunjang oleh pengurus PGRI.
- Pengelola sekretariat DKGI harus bertanggung jawab atas jaminan kerahasiaan seluruh berkas-berkas persidangan dan yang lainnya.
- Pendanaan yang dibutuhkan untuk kelancaran dalam menjalankan fungsi dan tugas DKGI menjadi tanggung jawab pengurus PGRI.

Pembinaan dan Pemasyarakatan

Tujuan (1)

meningkatkan pemasyarakatan Kode Etik Guru Indonesia terhadap seluruh guru dan tenaga kependidikan lainnya serta masyarakat secara umum;

(2)

meningkatkan perilaku guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam pemahaman, penghayatan, dan pengamalan etika guru demi terciptanya proses pengabdian profesi kependidikan yang lebih baik;

(3)

menciptakan suasana masyarakat yang lebih kondusif, sehingga akan lebih menguntungkan dalam proses pengabdian dan penerapan etika guru.

Pembinaan dan Pemasyarakatan

Sasaran yang Ingin dicapai

(1)

guru dan tenaga kependidikan lainnya dapat menjalankan pengabdian khususnya di bidang pendidikan dengan baik;

(2)

terjadinya pemahaman tentang etika guru bagi calon guru dan tenaga kependidikan lainnya yang berada di lembaga kependidikan;

(3)

tumbuhnya pengakuan dari pemerintah dan masyarakat secara luas akan pengabdian profesi kependidikan dan Kode Etik Guru Indonesia.

Pembinaan dan Pemasyarakatan

Jenis Kegiatan

- (1) Menganjurkan kepada pemerintah dan swasta penyelenggra pendidikan untuk memasukan materi Kode Etik Guru Indonesia khususnya di lembaga kependidikan.
- (2) Menyelenggarakan berbagai pertemuan profesional secara individual kelompok maupun klasikal.
- (3) Menyebarluaskan informasi secara tertulis.
- (4) Menyelenggarakan berbagai kegiatan lainnya yang dinilai tidak mengikat dan dapat mencapai pemasyarakatan dan pembinaan Kode Etik Guru Indonesia baik di lingkungan kependidikan maupun di pemerintahan dan masyarakat.

Pembinaan Dan Pemasyarakatan

Materi Pemasyarakatan dan Pembinaan

- (1) Kode Etik Guru Indonesia.
- (2) Lapal pengucapan janji dan sumpah guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (3) Hukum, aturan dan ketentuan yang ada kaitannya dengan kependidikan.
- (4) Status guru.
- (5) Materi-materi lain yang dapat dinilai menunjang terhadap tercapainya permasyarakatan dan pembinaan Kode Etik Guru Indonesia.

Pembinaan Dan Pemasyarakatan

Pelaksanaan Kegiatan

(1) Kegiatan pemasyarakatan dan pembinaan Kode Etik Guru Indonesia dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Guru,

(2) Dalam melaksanakan pemasyarakatan dan pembinaan seperti ayat satu di atas, maka Dewan Kehormatan Guru dapat bekerja sama dengan pengurus PGRI, mitra pendidikan, dan instansi pemerintah dan kemasyarakatan lainnya, yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Pengurus PGRI.

PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK GURU INDONESIA

Tujuan

Memecahkan berbagai masalah pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia

Menegakkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan lainnya sebagai pelaksana pengabdian

PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK GURU INDONESIA

Sasaran yang ingin dicapai

Menangani berbagai perilaku yang menyimpang dari Kode Etik Guru Indonesia yang dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya sewaktu melaksanakan pengabdian profesi kependidikan.

apabila terjadi pengaduan, ada permintaan dari Pengurus PGRI dan atau DKGI menduga terjadi adanya pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia.

PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK GURU INDONESIA

Proses Pengaduan

diajukan secara tertulis dan dilengkapi dengan berbagai identitas pengaduan yang diajukan dan buktibukti yang memperkuat dan menunjang mengajukan melalui surat pengaduan kepada DKGI

Apabila surat pengaduan pertama kali bukan diterima oleh pengurus DKGI Provinsi dan atau Kabupaten/kota, maka paling lambat dua minggu setelah diterimanya surat pengaduan tersebut harus segera diteruskan kepada DKGI Kabupaten/kota dimana terjadinya kejadian tersebut diajukan.

PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK GURU INDONESIA

Pengkajian

mempelajari identitas pengaduan dan berkas-berkas sebagai bukti tertulis yang diajukan

mengambil kesimpulan sementara absah dan tidaknya surat pengaduan tersebut

Mempelajari masalah lebih dalam dan luas lagi, dengan cara

mengundang pengadu

melakukan kunjungan ke tempat terjadinya kejadian mengundang saksi dari para pihak secara terpisah

mengundang pihak-pihak tertentu yang sesuai dengan masalah yang diajukan untuk dijadikan saksi ahli

melakukan sidang DKGI secara lengkap untuk bermusyawarah dalam menentukan persiapan sidang-sidang selanjutnya.

PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK GURU INDONESIA

Barang Bukti

Kegiatan Pembelaan

Penunjukan Saksi Ahli

Kegiatan Persidangan

PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK GURU INDONESIA

Pengambilan Keputusan

Keputusan yang diambil oleh DKGI dalam penanganan pelanggaran harus menyatakan dengan jelas bersalah atau tidak bersalah bagi teradu.

itikad yang ditunjukan

akibat yang ditimbulkan kondisi lingkungan

Apabila kejadian yang dimaksud menyangkut pelanggaran hukum dan masalah tersebut sedang dalam proses hukum, maka hendaknya keputusan DKGI ditunda sampai dengan keputusan hukum tersebut.

PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK GURU INDONESIA

Pemberian Sanksi

Sanksi yang diberikan akan tergantung kepada berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Sanksi yang diberikan bisa berupa:

(1) teguran; (2) peringatan tertulis; (3) penundaan pemberian hak; (4) penurunan pangkat; dan (5) pemberhentian dengan hormat; atau (6) pemberhentian tidak dengan hormat.

Keputusan tentang pemecatan dan pemberhentian tetap dikirimkan kepada pengurus PGRI/DKGI PGRI Provinsi maupun PB PGRI.

PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK GURU INDONESIA

Banding

Apabila kedua belah pihak antara pengadu dan teradu merasa tidak puas atas keputusan yang telah ditetapkan DKGI, maka keduanya bisa menyatakan untuk mengajukan naik banding.

Naik banding merupakan tahap awal yang harus ditujukan kepada DKGI PGRI Provinsi, begitu pula selanjutnya bisa naik banding tahap yang kedua yang ditujukan ke tingkat DKGI Pusat.

keputusan yang diambil DKGI
Pusat pada dasarnya
merupakan keputusan final dan
mengikat yang tidak bisa
diganggu gugat, kecuali
datangnya keputusan lain
melalui Kongres PGRI.

PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK GURU INDONESIA

Perbaikan dan Pemulihan

Perbaikan dan pemulihan akan dilakukan apabila ternyata penerima sanksi dinyatakan tidak bersalah; atau telah menjalani sanksinya sesuai keputusan DKGI.

akan segera dikeluarkan perbaikan dan pemulihan yang disertai permintaan maaf kepada penerima sanksi tersebut dan disampaikan kepada penerima sanksi, instansi tempat bekerja, serta kepada masyarakat secara umum.

Administrasi

Pemanggilan terhadap pengadu, teradu, dan saksi harus dilakukan secara tertulis dan paling banyak 3 kali pemanggilan.

Dalam hal minta keterangan terhadap pengadu, teradu, dan saksi oleh DKGI tidak diawali dengan pengambilan sumpah, akan tetapi hanya dengan surat pernyataan.

Semua keterangan, barang bukti dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan sidang-sidang DKGI harus dibukukan dan didokumentasikan secara lengkap dan sempurna serta menjadi milik PGRI.

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PGRI Hasil Kongres XXI PGRI Tahun 2013

Khusus Mengenai DKGI dan KEGI



ANGGARAN DASAR PGRI

DEWAN KEHORMATAN GURU INDONESIA Pada Pasal 32

Terdapat 3 ayat yaitu:

1. Badan pembinaan organisasi membentuk dewan kehormatan guru indonesia, terdiri atas unsur dewan penasehat, unsur badan pembinaan organisasi, unsur asosiasi profesi dan keahlian sejenis, dan unsur keahlian sesuai dengan keperluan.

Dewan Kehormatan Guru Indonesia Terdiri dari

- a. Unsur dewan penasehat
- b. Unsur badan pimpinan organisasi
- c. Unsur asosiasi profesi dan keahlian sejenis
- d. Unsur keahlian sesuai dengan keperluan

- 2.Dewan kehormatan guru indonesia bertugas menegakan kode etik guru indonesia, memberikan pendapatan, pertimbangan, dan saran atas pelanggaran kode etik guru kepada badan pimpinan organisasi
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, uraian tugas, fungsi, dan cara kerja dewan kehormatan guru indonesia diatur dalam anggaran rumah tangga.

Anggaran Rumah Tangga

DEWAN KEHORMATAN GURU BAB XXVIII Pasal 97 Status, Kedudukan, Tugas dan Wewenang

- 1. Dewan Kehormatan Guru Indonesia adalah kelengkapan organisasi yang bertugas menegakan Kode Etik Guru Indonesia
- 2. Dewan Kehormatan Guru Indonesia di bentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah istimewa dan tingkat kabupaten/ kabupaten administrasi/kota/kota administrasi

Lanjutan

- 3.Fungsi dan tugas Dewan
 Kehormatan Guru Indonesia di
 tingkat cabang/cabang khusus dan
 ranting/ranting khusus menjadi
 tanggung jawab pengurus
 kabupaten/ kabupaten
 administrasi/kota/kota administrasi
- 4. Dewan kehormatan Guru Indonesia memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Badan Pimpinan Organisasi yang membentuknya tentang:



Lanjutan

- Pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia yang dilakukan baik oleh pengurus maupun oleh anggota sesuai dengan tingkatannya tentang tindakan yang dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik dan
- Koordinasi dengan mitra organisasi di bidang penegakan serta kode etik guru
- Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan Guru Indonesia terdiri atas unsur dewan penasihat, unsur badan pimpinan organisasi, unsur Himpunan/Ikatan/Asosiasi Profesi dan keahlian sejenis dan unsur-unsur keahlian lainya sesuai dengan keperluan
- Tata cara, tugas, wewenang dan mekanisme kerja Dewan Kehormatan Guru Indonesia diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi

Anggaran rumah tangga PGRI BAB I Pasal 1

Kode Etik Guru Indonesia dan Ikrar Guru Indonesia

Terdapat 5 yaitu :

- Kode etik guru indonesia merupakan norma dan etika yang mengikat prilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian
- 2. Ikrar guru indonesia merupakan penegasan kebulatan tekad anggota PGRI dalam penghayatan dan pengamalan kode etik guru indonesia.
- 3. Kode etik dan ikrar guru indonesia tercantum dalam naskah tersendiri

Lanjutan



- 4.Setiap anggota PGRI wajib memahami, menghayati, mengamalkan, dan menjunjung tinggi kode etik guruindonesia dan ikrar guru indonesia
- 5.Tata cara penggunaan dan pengucapan ikrar guru indonesia diatur dalam ketentuan tersendiri